



LPJ HOTEL DAN RESTORAN DITUNGGU HINGGA 15 JANUARI 2021

Tak Terserap, Hibah Dikembalikan ke Kas Daerah

YOGYA (KR) - Dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sudah disalurkan ke hotel dan restoran yang berhak menerima. Dana yang tidak terserap oleh penerima pun harus dikembalikan ke kas daerah paling lambat pada 29 Desember 2020.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogya Maryustion Tonang, menjelaskan total ada 271 hotel dan restoran yang berhak menerima dana hibah tersebut. "Ternyata tidak semua bersedia menerima. Ada salah satu restoran yang berhak atas puluhan juta rupiah namun tidak mau. Mungkin merasa sudah mampu," jelasnya, Jumat (25/12).

Nominal dana hibah pariwisata yang diterima setiap hotel dan restoran bervariasi. Paling rendah ratusan ribu

rupiah dan tertinggi mencapai Rp 1 miliar. Hal itu disesuaikan dengan sumbangsinya terhadap pajak daerah.

Maryustion menjelaskan, saat proses pemberkasan calon penerima turut melampirkan rencana anggaran belanja (RAB). Oleh karena itu peruntukannya pun harus disesuaikan dengan RAB yang telah disusun.

"Peruntukannya fleksibel. Bisa untuk mendukung operasional, perawatan maupun membayar gaji karyawan bulan ini atau kekurangan bulan sebelumnya. Tapi tidak bisa untuk reimburse karena harus ada bukti faktual," tandasnya.

Bagi penerima hibah yang tidak bisa menghabiskan bantuan sesuai dalam RAB, maka otomatis harus dikembalikan ke pemberi hibah melalui kas da-

erah. Sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ditunggu paling lambat hingga 15 Januari 2021. Teknis penyampaian laporan pun cukup sederhana karena tinggal mengisi data dalam aplikasi yang sudah diberikan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta Deddy Pranowo Eryono, membenarkan dana hibah yang tidak terserap sesuai RAB memang harus dikembalikan.

Meski waktu untuk mempergunakan dana hibah cukup pendek, namun hal itu mampu meringankan beban pelaku industri pariwisata yang sebelumnya sudah terpuruk. Apalagi munculnya kebijakan rapid test antigen yang mendadak, membuat pelaku usaha semakin terseok. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005